



PUTUSAN

Nomor 50/Pdt.G/2016/PN.Kpg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Klas IA Kupang yang mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :-----

Karolus Charly Ang, umur : 53 tahun, pekerjaan : Wiraswasta, agama : Katolik, Alamat : jl. Amabi, RT/RW : 032/012, Kelurahan Maulafa, kecamatan Maulafa, kota Kupang-NTT, dalam hal ini diwakili kuasa Hukumnya YOHANIS D.RIHI, SH, JACOBA Y.S. SIUBELAN, SH, Advokat /Penasehat Hukum, pada Kantor Advokat YOHANIS D.RIHI, SH & REKAN, Alamat Jl. Frans Seda II, Kelurahan Fatululi, Kecamatan Oebobo Kota Kupang Provinsi Nusa Tenggara Timur, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 13 Mei 2015 selanjutnya disebut **Penggugat**;-----

M E L A W A N

Merry Ang, Pekerjaan ibu rumah tangga, Alamat Jln. Tim-tim, Rt. 009/Rw.003, Kelurahan Pasir Panjang, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang-NTT, selanjutnya disebut **TERGUGAT I** ;-----

Imelda Ang, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Alamat RT/RW : 004/002, Kelurahan Niki-niki, Kecamatan Amanuban Tengah, Kabupaten Timor Tengah Selatan-NTT, selanjutnya disebut **TERGUGAT II** ;-----

Ang Riswanto alias Ang Pung Siu, Pekerjaan Wiraswasta, alamat RT/RW : 008/004, kelurahan Simokerto, Kecamatan Simokerto, Kota Surabaya-Jawa Timur, selanjutnya disebut **TERGUGAT III** ;-----

Regolinda Ang, Pekerjaan Wiraswasta, alamat Jl. Sudirman 23, RT/RW : 009/003, kelurahan Oetete, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang-NTT, selanjutnya disebut **TERGUGAT IV** ;-----

Maria Goreti Ang, Pekerjaan Wiraswasta, alamat Jl. Sudirman 23, RT/RW : 009/003, kelurahan Oetete, Kecamatan Oebobo, kota Kupang-NTT, selanjutnya disebut **TERGUGAT V** ;-----

Brigita Ang, pekerjaan Ibu rumah tangga, alamat RT/RW : 021/009, kelurahan Kelapa Lima, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang-NTT, selanjutnya disebut **TERGUGAT VI** ;-----

Delfiana Ang, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, alamat RT/RW : 025/007, Kelurahan Kelapa Lima, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang-NTT, selanjutnya disebut **TERGUGAT VII** ;-----

Dalam hal ini Tergugat I sampai dengan Tergugat VII diwakili Kuasa Hukumnya Isak Lalang Sir, SH dan George Dieter Nakmofa, SH.MH, advokat/Penasihat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum, berkantor di Jalan Air Ilobang I RT 039 RW 017, Kelurahan Sikumana, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.4/SK.PDT/2016, tertanggal 11 April 2016.

Marselin Jeneti Medah, SH.M.Kn, pekerjaan Notaris, alamat Jalan Abulombo 29 Kupang, NTT, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa hukumnya ISAK LALANG SIR, SH., dkk, advokat / penasehat hukum, pada kantor advokat / Penasehat Hukum ISAK LALANG SIR, SH dan Rekan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus no. 5/SK.PDT/2016, tertanggal 11 April 2016 selanjutnya disebut **TERGUGAT VIII** ; -----

Pengadilan Negeri tersebut : -----

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan; -----

Setelah mendengar keterangan pihak-pihak berperkara ; -----

Setelah memeriksa bukti surat serta mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan ; -----

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 18 Februari 2016 yang didaftarkan di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang dibawah Register perkara nomor : 50/Pdt.G/2016/PN.Kpg tertanggal 23 Februari 2016, mengemukakan hal-hal sebagai berikut : -----

1. Bahwa penggugat dan tergugat I, II, III, IV, V, VI dan tergugat VII adalah anak kandung dari ANG SENG TEK alm dan LEO KIM LANG almarhum;
2. Bahwa orang tua penggugat dan tergugat I, II, III, IV, V, VI dan tergugat VII meninggal dunia masing-masing pada Ang Seng Tek pada 2 Mei 2001, dan Leo Kim Lang pada 30 Mei 2011;
3. Bahwa semasa hidupnya orang tua penggugat dan tergugat I, II, III, IV, V, VI dan tergugat VII memiliki 4 bidang tanah:
 - a) Pertama, bidang tanah, yang terletak di kelurahan Niki-niki, kecamatan Amanuban Tengah, kabupaten Timor Tengah Selatan-Provinsi NTT, seluas 198 m2 (seratus Sembilan puluh delapan meter persegi), dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : berbatasan dengan pekarangan Leo Kim Lang

Timur : berbatasan dengan jalan Negara

Selatan : berbatasan dengan Jalan Pemerintah Tugu

Barat : berbatasan dengan Jalan gereja
 - b) Kedua, yang terletak di kelurahan Niki-niki, kecamatan Amanuban Tengah, kabupaten Timor Tengah Selatan-Provinsi NTT seluas 126 m2

Halaman 2 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 50/Pdt.G/2016/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(seratus dua puluh enam meter persegi), dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : berbatasan dengan Goris Lay

Timur : berbatasan dengan Gudang milik Nyonya Leo Kim Lang

Selatan : berbatasan dengan Hangri Djonae

Barat : berbatasan dengan Tanah Daerah

- c) Ketiga, yang terletak di kelurahan Niki-niki, kecamatan Amanuban Tengah, kabupaten Timor Tengah Selatan-Provinsi NTT seluas 270 m² (dua ratus tujuh puluh meter persegi), dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : berbatasan dengan Ch. Singli

Timur : berbatasan dengan Jalan milik Negara (Kupang-Atambua)

Selatan : berbatasan dengan tanah milik Nyonya Leo Kim Lang

Barat : berbatasan dengan Jalan Negara

- d) Keempat, yang terletak di kelurahan Niki-niki, kecamatan Amanuban Tengah, kabupaten Timor Tengah Selatan-Provinsi NTT seluas 77 m² (Tujuh puluh tujuh meter persegi), dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : berbatasan dengan Tuan Simson Ang

Timur : berbatasan dengan Jalan kantor camat

Selatan : berbatasan dengan tanah milik Hangri Djonae

Barat : berbatasan dengan Gudang Ang Pung Siu alias Riswanto Ang

4. Bahwa bidang tanah pertama dan kedua pada posita angka 3 poin a dan poin b diwariskan kepada Ang Pung Siu alias Riswanto Ang (tergugat III) dan bidang tanah ketiga dan keempat pada posita angka 3 poin c dan poin d diwariskan kepada penggugat;
5. Bahwa sebelum ibu penggugat dan tergugat I, II, III, IV, V, VI dan Tergugat VII yaitu, ibu Leo Kim Lang meninggal telah menghadap pada Notaris Albert Wilson Riwu Kore, SH dan membuat wasiat dimana wasiat itu tercatat dengan nomor : 23 tertanggal 18 Nopember 2005, yang isinya empat bidang tanah milik Ang Seng Tek (ayah kandung penggugat dan tergugat I, II, III, IV, V, VI dan Tergugat VII) diwariskan kepada 2 orang anaknya yaitu penggugat dan tergugat III;
6. Bahwa setelah Ibu Leo Kim Lang meninggal tepatnya pada hari ke 40 notaris Albert Wlison Riwu Kore, SH datang menemui penggugat dan tergugat I, II, III, IV, V, VI dan tergugat VII untuk membacakan isi wasiat dari ibu Leo Kim Lang;
7. Bahwa setelah mendengar isi wasiat yang dibacakan oleh notaries Albert Wilson Riwu Kore, SH, kerena merasa tidak mendapat bagian dari warisan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tidak terima atas isi wasiat tersebut maka tergugat I, II, IV, V, VI dan tergugat VII mengajukan gugatan ke pengadilan Negeri Soe guna membatalkan akta Wasiat tersebut melawan penggugat, Tergugat III dan Notaris Albert Wilson Riwu Kore, SH sebagai turut tergugat, gugatan tersebut teregister pada pengadilan Negeri Soe dengan nomor : 08/PDT.G/2012/PN.Soe;

8. Bahwa ditengah perjalanan perkara tersebut akhirnya tergugat I, II, IV, V, VI dan tergugat VII mencabut gugatan tersebut;
9. Bahwa setelah mencabut gugatan tersebut ternyata pada tahun 2014 tergugat I, II, III, IV, V, VI dan VII pergi menemui notaris lain yaitu tergugat VIII untuk membuat akta penolakan wasiat yang telah dibuat oleh notaris Albert Wilson Riwu Kore, SH;
10. bahwa kemudian tergugat VIII menerbitkan akta penolakan wasiat dengan nomor : 08 tanggal 29 September 2014;
11. Bahwa perbuatan tergugat I, II, III, IV, V, VI dan tergugat VII yang telah meminta tergugat VIII menerbitkan Akta penolakan wasiat dengan nomor : 08 tanggal 29 September tahun 2014 dan perbuatan tergugat VIII yang telah menerbitkan akta penolakan wasiat nomor 08 tanggal 29 September tahun 2014 tidak dibenarkan oleh hukum karena posisi akta wasiat yang diterbitkan oleh Albert Wilson Riwu Kore, SH dengan nomor : 23 tertanggal 18 Nopember 2005 dan akta penolakan wasiat yang diterbitkan oleh tergugat VII dengan nomor : 08 tanggal 29 September tahun 2014 adalah selevel yaitu sama-sama produk yang keluar dari sesama Notaris dimana suatu akta hanya bisa dibatalkan oleh suatu Putusan Pengadilan;
12. Bahwa dengan demikian penerbitan akta penolakan wasiat nomor : 08 tanggal 29 September tahun 2014 adalah perbuatan melawan hukum;
13. Bahwa akibat dari terbitnya akta penolakan wasiat nomor: 08 tanggal 29 September tahun 2014 yang diterbitkan oleh tergugat VIII sangat merugikan penggugat dimana penggugat tidak dapat mengurus sertifikat hak milik atas tanah yang telah diwasiatkan kepada penggugat;

Bahwa berdasarkan uraian diatas maka Penggugat Mohon kiranya Pengadilan Negeri Kupang, berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan Putusan yang amarnya berbunyi :

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan menurut hukum bahwa perbuatan para tergugat I, II, III, IV, V, VI Dan VII mendatangi Tergugat VIII untuk membuat akta penolakan Wasiat nomor : 08 tanggal 29 September 2014 dan Perbuatan tergugat VIII dalam

Halaman 4 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 50/Pdt.G/2016/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerbitkan akta Penolakan Wasiat nomor : 08 tanggal 29 September 2014 adalah perbuatan melawan hukum;

3. Menyatakan sah dan berharga akta wasiat nomor : 23 tanggal 18 Nopember 2005;
4. Menyatakan batal menurut hukum akta penolakan wasiat nomor : 08 tanggal 29 September 2014 yang diterbitkan oleh tergugat VIII;
5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

ATAU

Apabila Pengadilan Negeri Kupang berpendapat lain mohon Putusan seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap di dampingi kuasa hukumnya masing-masing di persidangan ; -----

Menimbang, bahwa sesuai dengan perintah PERMA No. 1 Tahun 2016, Majelis Hakim mengupayakan perdamaian bagi para pihak dengan menunjuk Bapak Herbert Harefa, SH., Hakim Mediator pada Pengadilan Negeri Kupang untuk memediasi para pihak dan ternyata berdasarkan laporan hakim mediator tersebut tertanggal 12 April 2016, mediasi gagal mencapai perdamaian; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dimulai dengan pembacaan gugatan Penggugat dan Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya ;-----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat I sampai dengan Tergugat VII mengajukan Jawabannya tertanggal 03 Mei 2016 sebagai berikut : -----

1. Bahwa para tergugat membantah dengan tegas semua dalil gugatan penggugat kecuali apa yang diakui dengan tegas oleh para tergugat sendiri tentang fakta hukum yang sebenarnya.
2. Bahwa benar yang didalilkan penggugat dalam Posita angka 1 dan angka 2 yakni benar penggugat dan para tergugat adalah anak-anak kandung dari Ang Seng Tek (Almarhum) dan Leo Kim Lang (Almarhum).
3. Bahwa para tergugat dengan tegas membantah dalil penggugat pada posita angka 3 sebagai berikut:
 - a) Dalil penggugat yang menyatakan bahwa semasa hidup orang tua penggugat dan tergugat I,II,III, IV, V,VI, dan VII memiliki 4 (empat) bidang tanah adalah dalil yang tidak benar atau salah karena sebenarnya orang tua penggugat dan para tergugat I,II,III, IV, V,VI,

Halaman 5 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 50/Pdt.G/2016/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan VII (Ang Seng Tek dan Leo Kim Lang) semasa hidupnya hanya pernah memiliki harta bersama terkait dengan tanah yaitu hanya 1(satu) bidang tanah seluas 635 M2(meter persegi) berdasarkan Gambar Situasi Nomor1474 tahun 1994 atas nama Ang Seng Tek yang diatas terdapat bangunan rumah tinggal Ang Seng Tek dan Leo Kim Lang. Sedangkan, Khusus Ang Seng Tek (alm)jauh sebelumnya telah memiliki sebidang tanah yang didapat dari warisan orang tuanya yaitu sebidang tanah seluas 429 Meter persegi berdasarkan sertifikat hak milik Nomor 100 Tahun 1985 atas nama Ang Seng Tek yang terletak di Kelurahan Niki-niki, Kabupaten Soe.

b) Bahwa sebenarnya 4 bidang tanah yang dimaksudkan oleh penggugat berada atau masuk dalam 2 bidang tanah diatas, yaitu :

- Bidang tanah seluas 198 m2(meter persegi) pada posita penggugat angka 3 huruf a dan bidang tanah seluas 270 m2 (meter persegi) pada posita penggugat angka 3 huruf c masuk atau berada dalam bidang tanah seluas 635 M2(meter persegi) berdasarkan Gambar Situasi Nomor1474 tahun 1994 atas nama Ang Seng Tek.
- Bidang tanah seluas 126 m2 (meter persegi) pada posita penggugat angka 3 huruf b dan bidang tanah bidang tanah seluas 77 m2 (meter persegi) pada posita pengguat angka 3 huruf d masuk atau berada dalam bidang tanah seluas 429 Meter persegi berdasarkan sertifikat hak milik Nomor 100 Tahun 1985 milik Ang Seng Tek.

c) Bahwa setelah Ang Seng Tek meninggal, maka pada tanggal 18 Desember 2001 Leo Kim Lang (istri Ang Seng Tek dan Ibu dari penggugat dan Tergugat I,II,III, IV, V,VI, dan VII) menjual Rumah dan Tanah tersebut (bidang tanah seluas 635 M2(meter persegi) berdasarkan Gambar Situasi Nomor1474 tahun 1994) kepada Ang Pung Siu (ang Riswanto/tergugat III) seharga Rp. 75.000.000 (tujuh Puluh Lima Juta Rupiah) dengan Penggugat Karolus Charly Ang (Ang Pung Sing) sebagai saksi II dan Ang Sing Ling sebagai Saksi I dalam perjanjian jual beli tersebut. bahwa jual beli rumah dan tanah tersebut juga sepengetahuan dan telah mendapat persetujuan dari Anak-Anak Ang Seng Tek dan Leo Kim Lang lainnya baik secara lisan maupun tulisan yang pada intinya menyatakan untuk tidak mempermasalahkan atau mempersoalkan jual beli tersebut.



- d) Bahwa dengan terjadinya peristiwa jual beli Rumah dan Tanah (bidang tanah seluas 635 M2(meter persegi) berdasarkan Gambar Situasi Nomor1474 tahun 1994) maka tanah tersebut secara hukum sah menjadi milik Ang Riswanto/tergugat III sehingga terhadap tanah tersebut tidak dapat dilakukan peralihan hak oleh orang lain.
- e) Bahwa dengan demikian, harta bersama milik Ang Seng Tek dan Leo Kim Lang Berupa Bidang Tanah sudah tidak ada lagi dan hanya tinggal 1 (satu) bidang tanah milik Ang Seng Tek yakni tanah seluas 429 Meter persegi berdasarkan sertifikat hak milik Nomor 100 Tahun 1985 atas nama Ang Seng Tek yang terletak di Kelurahan Niki-niki, Kabupaten Timor Tengah Selatan.
- f) Bahwa terhadap tanah peninggalan Ang Seng Tek (alm) yaitu tanah seluas 429 Meter persegi berdasarkan sertifikat hak milik Nomor 100 Tahun 1985 atas nama Ang Seng Tek yang terletak di Desa Niki-niki, Kabupaten Timor Tengah Selatan sampai dengan hari ini (jawaban penggugat dibacakan) belum dilakukan pembagian warisan. Dengan demikian maka tanah tersebut masih menjadi milik bersama para ahli waris Ang Seng Tek.
- g) Bahwa dengan demikian dalil penguat mengenai adanya 4 bidang tanah yang dimiliki oleh Orang tua penggugat dan tergugat I,II,III, IV, V,VI, dan VII merupakan dalil yang tidak berdasarkan hukum dan tidak benar sehingga harus ditolak atau tidak diterima.
4. Bahwa dalil penggugat angka 4 sampai dengan angka 12 yang pada intinya menyatakan penerbitan akta penolakan wasiat tergugat I,II,III, IV, V,VI, dan VII merupakan perbuatan melawan hukum dapat dijawab sebagai berikut :
- a) Bahwa akta penolakan wasiat merupakan wujud perbuatan tergugat I,II,III, IV, V,VI, dan VII atas sikap penolakan terhadap Wasiat Leo Kim Lang, karena wasiat tersebut telah mengakibatkan berkurangnya bagian mutlak (legitieme portie) dari tergugat I,II,III, IV, V,VI, dan VII serta merupakan perbuatan melawan hukum terhadap tanah milik Ang Riswanto yang dahulu dibeli dari Leo Kim Lang semasa Hidupnya dengan persetujuan para ahli waris dan disaksikan penggugat.
- b) Bahwa 4 Bidang tanah yang dihibahkan Leo Kim Lang (alm) kepada Ang Riswanto dan penggugat sebenarnya merupakan bagian dari bidang tanah seluas 429 Meter persegi berdasarkan sertifikat hak milik Nomor 100 Tahun 1985 atas nama Ang Seng Tek yang terletak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Desa Niki-niki, Kabupaten Soe dan bidang tanah seluas 635 M2(meter persegi) berdasarkan Gambar Situasi Nomor1474 tahun 1994 atas nama Ang Seng Tek yang diatas terdapat bangunan rumah tinggal Ang Seng Tek dan Leo Kim Lang.

- c) Bahwa dengan demikian Leo Kim Lang (alm) sebagai Pewaris tidak memiliki 4 (empat) Bidang tanah karena sebagaimana dalil dalam jawaban pada angka 2 diatas yakni dahulunya Ang Seng Tek (alm) dan Leo Kim Lang (alm) memiliki 1 (satu) bidang tanah tetapi sepeninggal Ang Seng Tek, Leo Kim Lang Menjual kepada Ang Riswanto. Dengan demikian tanah milik bersama Ang Seng Tek (alm) dan Leo Kim Lang (alm) sudah tidak ada atau harta gono gini Ang Seng Tek (alm) dan Leo Kim Lang (alm) berupa tanah sudah tidak ada. Sedangkan Ang Seng Tek (alm) masih memiliki 1 (satu) bidang tanah yaitu tanah seluas 429 Meter persegi berdasarkan sertifikat hak milik Nomor 100 Tahun 1985 atas nama Ang Seng Tek yang terletak di Kelurahan Niki-niki, Kabupaten Timor Tengah Selatan yang merupakan warisan orang tua Ang Seng Tek (alm).
- d) Bahwa tanah seluas 429 Meter persegi berdasarkan sertifikat hak milik Nomor 100 Tahun 1985 atas nama Ang Seng Tek yang terletak di Desa Niki-niki, Kabupaten Timor Tengah Selatan juga belum dapat diwariskan oleh Leo Kim Lang Kepada para ahli waris karena tanah tersebut merupakan warisan dari Orang tua Ang Seng Tek (alm) sehingga Leo Kim Lang (alm), Penggugat, dan tergugat I,II,III, IV, V,VI, dan VII memiliki kedudukan hukum yang sama terhadap bidang tanah tersebut yaitu sebagai ahli waris dari Ang Seng Tek (alm). Dengan demikian apabila Leo Kim Lang Ingin menghibahkan miliknya , maka terlebih dahulu harus dilakukan pembagian warisan Ang Seng Tek (alm) kepada semua ahli waris termasuk Leo Kim Lang (alm) sehingga bagian warisan Leo Kim Lang menjadi jelas dan dapat diwariskan tanpa merugikan bagian mutlak (legitieme portie) ahli waris lainnya.
- e) Bahwa dengan demikian wasiat Leo Kim Lang yang menghibahkan 4 (empat) bidang tanah tersebut merupakan perbuatan melawan hukum karena secara sepihak mewariskan tanah warisan yang masih berstatus hukum milik bersama para ahli waris sehingga mengurangi bagian mutlak dari ahli waris lainnya. Bahwa wasiat Leo Kim Lang tersebut sangat bertentangan dengan Pasal 913 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata(KUH Perdata) dan merupakan perbuatan

Halaman 8 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 50/Pdt.G/2016/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melawan hukum terhadap tanah milik Ang Riswanto karena Leo Kim Lang (alm) telah memasukan bagian Tanah Milik Ang Riswanto (tanah yang telah dibeli dari Leo Kim Lang) ke dalam bagian tanah yang turut dihibahkan dalam wasiat tersebut .

- f) Bahwa sangat wajar dan beralasan hukum apabila para ahli waris lainnya (tergugat I,II,III, IV, V,VI, dan VII) merasa tidak terima terhadap wasiat tersebut dan melakukan penolakan terhadap wasiat tersebut yang kemudian dibuat dalam bentuk akta autentik.
- g) Dengan demikian akta penolakan wasiat sama sekali tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku karena Pasal 913 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata(KUH Perdata) menjamin bagian mutlak (legitieme portie) dari pewaris. Hal ini selaras dengan pernyataan Albert Wilson Riwukore selaku Notaris yang membuat Akta Wasiat Leo Kim Lang sebagaimana termuat dalam Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan POLRES Timor Tengah Selatan (TTS) bahwa : “ kemudian apabila bagian mutlak atau legitieme portie ini tidak mendapat tempat atau bagian maka isi wasiat tersebut dapat di tolak oleh ahli waris lainnya .
- h) Bahkan dalam Pasal 920 KUH Perdata memberi ruang untuk dilakukan tuntutan terhadap wasiat yang mengakibatkan berkurangnya bagian mutlak (legitieme portie) dalam suatu warisan. Hal ini selaras dengan pendapat Effendi Perangin bahwa,penuntutan atas “bagian mutlak” baru dapat dilakukan terhadap hibah/hibah wasiat yang mengakibatkan berkurangnya bagian mutlak dalam suatu harta peninggalan setelah warisan terbuka (Pasal 920) .
- i) Bahwa penerbitan akta penolakan wasiat bukan membatalkan tetapi akta penolakan wasiat hanya merupakan bukti penolakan terhadap wasiat Leo Kim Lang. Bahwa penolakan merupakan ekspresi (rasa tidak terima) terhadap wasiat Leo Kim Lang yang sangat bertentangan dengan hukum waris dan melanggar Hak Milik Ang Riswanto.
- j) Bahwa dalam pengurusan penerbitan akta penolakan wasiat, notaris telah melaksanakan sesuai Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris Jo Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.
- k) Bahwa akta penolakan wasiat merupakan bukti autentik (Pasal 1870 KUH Perdata) adanya peristiwa pernyataan penolakan dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan-alasannya terhadap wasiat Leo Kim Lang sehingga sangat keliru dan salah apabila dimaknai telah membatalkan akta wasiat Leo Kim Lang.

- l) Bahwa dengan demikian maka akta penolakan wasiat bukan merupakan suatu perbuatan melawan hukum dan justru dilindungi oleh hukum. oleh karena itu dalil penggugat tersebut dalam gugatan pada posita angka 11 dan 12 merupakan dalil yang tidak berasalan hukum sehingga harus tolak atau tidak diterima.
5. Bahwa terhadap posita penggugat angka 13 dapat dijawab sebagai berikut :
 - a) Bahwa karena akta penolakan wasiat tersebut bukan merupakan perbuatan melawan hukum maka apabila penggugat mengalami kerugian dalam mengurus sertifikat hak milik, maka kerugian tersebut tidak dapat diartikan sebagai kerugian akibat adanya perbuatan melawan hukum. kerugian tersebut merupakan konsekuensi yang harus diterima penggugat karena tidak memenuhi persyaratan pengurusan sertifikat
 - b) Bahwa Dengan demikian dalil penggugat tersebut harus ditolak atau tidak diterima.
6. Bahwa sesuai dengan alasan-alasan yang telah tergugat kemukakan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa akta penolakan wasian bukan merupakan suatu perbuatan melawan hukum sehingga gugatan Penggugat haruslah dinyatakan ditolak atau tidak diterima.

Bahwa berdasarkan seluruh uraian bantahan tersebut diatas maka Tergugat I,II,III, IV, V,VI, dan VII, mohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan dengan amarnya sebagai berikut :

1. Menerima jawaban tergugat untuk seluruhnya.
2. Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya atau Setidaknya, menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.
3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau jika pengadilan Negeri Kupang berpendapat lain maka kami mohon putusan yang seadil-adilnya. (ex aequo et bono)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat VIII juga mengajukan jawabannya tertanggal 03 mei 2016 yang pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa tergugat membantah dengan tegas semua dalil gugatan penggugat kecuali apa yang diakui dengan tegas oleh para tergugat sendiri tentang fakta hukum yang sebenarnya.
2. Bahwa tergugat membantah dengan tegas dan menolak dalil penggugat yang pada intinya menyatakan bahwa penerbitan akta penolakan wasiat merupakan perbuatan melawan hukum.
3. Bahwa dalam pengurusan penerbitan akta penolakan wasiat, tergugat sebagai notaris telah melaksanakan sesuai Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris Jo Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.
4. Bahwa penerbitan akta penolakan wasiat bukan membatalkan akta wasiat Leo Kim Lang, tetapi akta penolakan wasiat merupakan bukti autentik (Pasal 1870 KUH Perdata) adanya peristiwa pernyataan penolakan beserta alasan-alasannya terhadap wasiat Leo Kim Lang sehingga sangat keliru dan salah apabila dimaknai telah membatalkan akta wasiat Leo Kim Lang.
5. Bahwa karena akta penolakan wasiat tersebut bukan merupakan perbuatan melawan hukum maka apabila penggugat mengalami kerugian dalam mengurus sertifikat hak milik, maka kerugian tersebut tidak dapat diartikan sebagai kerugian akibat adanya perbuatan melawan hukum. kerugian tersebut merupakan konsekuensi yang harus diterima penggugat karena tidak memenuhi persyaratan pengurusan sertifikat. Bahwa Dengan demikian dalil penggugat tersebut harus ditolak atau tidak diterima.
6. Bahwa sesuai dengan alasan-alasan yang telah tergugat kemukakan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa penerbitan akta penolakan wasiat bukan merupakan suatu perbuatan melawan hukum sehingga gugatan Penggugat haruslah dinyatakan ditolak atau tidak diterima.

Bahwa berdasarkan seluruh uraian bantahan tersebut diatas maka Tergugat VIII, mohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan dengan amarnya sebagai berikut :

1. Menerima jawaban tergugat untuk seluruhnya.
2. Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya atau Setidaknya, menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima

Halaman 11 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 50/Pdt.G/2016/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau jika pengadilan Negeri Kupang berpendapat lain maka kami mohon putusan yang seadil-adilnya. (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa selanjutnya terjadilah jawab menjawab antara Penggugat dengan Para Tergugat, dimana Penggugat mengajukan Replik tertanggal 23 Mei 2016 dan Tergugat I sampai dengan Tergugat VII mengajukan Duplik tertanggal 30 Mei 2016 sedangkan Tergugat VIII tidak mengajukan Duplik;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil - dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat, berupa fotokopy surat-surat yang terdiri atas: -----

1. Fotokopy Surat wasiat No.23 tertanggal 18 November 2005 yang di buat dan di tandatangani oleh ALBERT WILSON RIWUKORE, SH, bertanda bukti P1 ;
2. Fotokopy Akta Notaris No. 08 tertanggal 29 September 2014 tentang penolakan wasiat yang di buat dan di tandatangani oleh MARSELIN JENETI MEDAH, SH.M.Kn Notaris di Kupang, bertanda bukti P2;-----
3. Fotokopy surat pernyataan dari JOFITA TANONI ANG tertanggal 20 Juni 2013, bertanda P3;-----

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P1 dan P3 telah dibubuhi materai secukupnya serta disesuaikan dengan aslinya ternyata sesuai, sehingga bukti tersebut mempunyai nilai Hukum yang harus di pertimbangkan dalam perkara ini, sedangkan bukti bertanda P2 tidak ada aslinya;-----

Menimbang, bahwa disamping bukti surat tersebut, Penggugat juga mengajukan Saksi yang bernama **ALBERT WILSON RIWUKORE, SH** Notaris di Kupang, yang setelah berjanji menurut Agamanya menerangkan pada pokoknya sebagai berikut.

- Bahwa saksi mengenal bukti surat bertanda P1 berupa surat wasiat yang di buat dan ditandatanganinya sendiri tanggal 18 November 2005 dengan No.23 ; -----
- Bahwa proses pembuatan surat wasiat tersebut adalah, pada waktu itu Ibu Leo Kim Lang di antar oleh Karolus Charly Ang (Penggugat) ke kantor Saksi serta meminta agar saksi membuat wasiat untuk dua orang anaknya yang bernama : Karolus Charly Ang dan Ang Pung Siu (Ang Riswanto) ; -----
- Bahwa setelah Leo Kim Lang meninggal dunia, Saksi diundang oleh Karolus Charly Ang untuk membacakan surat wasiat tersebut;-----



- Bahwa menurut Saksi yang bisa membatalkan wasiat tersebut, hanyalah Putusan Pengadilan ; -----
- Bahwa pelaksana wasiat No.23 tanggal 18 November 2005 tersebut adalah Karolus Charly Ang dan Ang Riswanto ; -----
- Bahwa yang diwasiatkan oleh Kim Lang kepada Karolus Charly Ang dan Ang Riswanto (Ang Pun Siu) adalah : -----
 1. Ada dua bidang tanah diwasiatkan kepada Ang Riswanto (Ang Pun Siu), terletak di Kabupaten TTS Kecamatan Amanuban Tengah, Kelurahan Niki-Niki, dengan luas masing-masing : $\pm 198 \text{ m}^2$ dan seluas $\pm 126 \text{ m}^2$; ----
 2. Ada dua bidang tanah diwasiatkan kepada Karolus Charli Ang terletak di Kabupaten TTS Kecamatan Amanuban Tengah, Kelurahan Niki-Niki, dengan luas masing-masing : $\pm 270 \text{ m}^2$ dan $\pm 77 \text{ m}^2$; -----
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik terkait laporan dari Karolus Charli Ang dan saksi menjelaskan tentang hak ahliwaris yang lainnya, yang saya ingat tentang Ligetime Portie; -----
- Bahwa tentang Ligetime Portie dapat dituntut melalui jalur Hukum makanya Saksi sebelum membuat surat wasiat, harus menjelaskan tentang hak-hak ahliwaris lainnya; -----
- Bahwa tanah diwasiatkan hanya kepada dua orang anaknya tersebut dengan alasan bahwa menurut kebiasaan orang cina, hanya anak laki-laki yang mendapat warisan; -----
- Bahwa diatas tanah yang diwasiatkan tersebut, ada bangunan rumah Orang Tua; -----
- Bahwa saksi tidak berinisiatif untuk menghadirkan ahliwaris lainnya; -----
- Bahwa Saksi pernah melihat Akta Notaris penolakan atas wasiat tersebut;
Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut baik Penggugat maupun para Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan; ---
Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil jawabannya para tergugat mengajukan bukti surat berupa fotokopy, yang terdiri atas :
 1. Fotokopy Akta Notaris No. 08 tertanggal 29 September 2014 tentang Penolakan Wasiat yang di buat dan ditandatangani oleh MARSELIN JENETI MEDAH, SH.MKN Notaris di Kupang, diberi tanda Bukti **T1 s/d T8. I**; -----
 2. Fotokopy Sertifikat Hak Milik No. 100 yang dikeluarkan oleh Kantor Agraria Kabupaten Timor Tengah Selatan, diberi tanda bukti **T1 s/d T8. II**; -----



3. Fotokopy Perihal surat pemberitahuan perkembangan hasil penyidikan (SP2HP) dari Polres Timor Tengah Selatan Nomor : B/76/VI/2015/Reskrim, diberi tanda bukti **T1 s/d T8. III**;-----
4. Fotokopy surat perjanjian jual beli, tertanggal 18 Desember 2001, diberi tanda bukti **T1 s/d T8. IV**;-----
5. Fotokopy gambar situasi Nomor : 1474/1994 tanggal 21 September 1994 dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten TTS, diberi tanda bukti **T1 s/d T8. V**;-----
6. Fotokopy surat pernyataan, tanggal 1 Juni 2015, diberi tanda bukti **T1 s/d T8. VI**;-----
7. Fotokopy surat pernyataan, tanggal 1 Juni 2015, diberi tanda bukti **T1 s/d T8. VII**;-----
8. Fotokopy surat pernyataan, tanggal 30 Mei 2011, diberi tanda bukti **T1 s/d T8. VIII**;-----
9. Fotokopy surat pernyataan, tanggal 1 Juni 2015, diberi tanda bukti **T1 s/d T8. IX**;-----
10. Fotokopy surat pernyataan, tanggal 1 Juni 2015, diberi tanda bukti **T1 s/d T8. X**;-----
11. Fotokopy surat pernyataan, tanggal 1 Juni 2015, diberi tanda bukti **T1 s/d T8. XI**;-----

Menimbang, bahwa bukti surat Tergugat bertanda **T1s/dT8.I, T1s/dT8.II, T1s/dT8.III, T1s/dT8.IV, T1s/dT8.VI, T1s/dT8.VII, T1s/dT8.VIII, T1s/dT8.IX, T1s/dT8.X, T1s/dT8.XI** telah dibubuhi materai secukupnya serta telah pula dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, sehingga bukti surat tersebut dapat dipertimbangkan sebagai bukti dalam perkara ini, sedangkan bukti surat bertanda **T1s/dT8.V** tidak ada aslinya, maka surat bukti tersebut harus dikesampingkan;-----

Menimbang, bahwa akhirnya para Tergugat mengajukan kesimpulannya pada tanggal 22 Agustus 2016 dan Penggugat tidak mengajukan kesimpulan akan tetapi menyatakan tetap pada gugatannya;-----

Menimbang, bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang disampaikan dalam perkara ini dan mohon putusan;-----

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan ini, segala sesuatu yang tertera dalam berita acara persidangan dianggap merupakan satu kesatuan dengan putusan ini dan telah turut dipertimbangkan;-----



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;-----

Menimbang, bahwa substansi gugatan Penggugat pada pokoknya adalah:“ apakah perbuatan Tergugat I,II,III,IV,V,VI dan VII membuat Akta Penolakan Wasiat Nomor : 08 tanggal 29 September 2014 dan perbuatan Tergugat VIII menerbitkan Akta Penolakan Wasiat Nomor : 08 tanggal 29 September 2014 merupakan perbuatan melawan Hukum?”;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti surat dipersidangan yang diberi tanda bukti P1,P2 dan P3;-----

Menimbang, bahwa bukti bertanda P.1 yaitu surat wasiat nomor 23 tertanggal 18 November 2005,yang isinya pada pokoknya, bahwa Nyonya Leo Kim Lang, menghibahkan harta benda tanah dengan wasiat kepada : -----

1. Tuan Ang Pun Siu disebut juga Ang Risawanto (Tergugat III) kepadanya diberikan dua bidang tanah masing-masing : -----

a) Sebidang tanah terletak di Kabupaten Timor Tengah Selatan, Kecamatan Amanuban Tengah,Kelurahan Niki-Niki, dengan luas $\pm 198 \text{ m}^2$ dengan batas-batas sebagai berikut :-----

Sebelah utara :Tanah/Rumah milik Nyonya Leo Kim Lang;-----

Sebelah selatan : Jalan Tugu;-----

Sebelah Timur : Jalan Negara Kupang Atambua;-----

Sebelah Barat : Jalan Gereja Sonhalan;-----

- Berikut Segala sesuatu yang berdiri dan tertanam diatas tanah tersebut;-----

b) Sebidang tanah terletak di Kabupaten Timor Tengah Selatan, Kecamatan Amanuban Tengah, Kelurahan Niki-Niki, seluas $\pm 126 \text{ m}^2$,dengan batas-batas sebagai berikut :-----

Sebelah utara : Tanah milik Tuan Goris Lay;-----

Sebelah Selatan : Tanah milik Tuan Hangri Djonae;-----

Sebelah Timur : Gudang milik Nyonya Leo Kim Lang;-----

Sebelah Barat : Tanah Daerah;-----

- Berikut Segala sesuatu yang berdiri dan tertanam diatas tanah tersebut;-----

2. Tuan Karolus Charly Ang, kepadanya diberikan dua bidang tanah masing-masing:-----



- a. Sebidang Tanah terletak di Kabupaten Timor Tengah Selatan, Kecamatan Amanuban Tengah, Kelurahan Niki-Niki, seluas \pm 270m², dengan batas-batas sebagai berikut:-----
Sebelah Utara : Tanah milik Tuan CH. Singli;-----
Sebelah Selatan : Tanah milik Nyonya Leo Kim Lang;-----
Sebelah Timur : Jalan Negara Kupang Atambua;-----
Sebelah Barat : Jalan Gereja Sonhalan;-----
- Berikut Segala sesuatu yang berdiri dan tertanam diatas tanah tersebut;-----
- b. Sebidang tanah terletak di Kabupaten Timor Tengah Selatan, Kecamatan Amanuban Tengah, Kelurahan Niki-Niki, seluas \pm 77m², dengan batas-batas sebagai berikut :-----
Sebelah Utara : Tanah milik Tuan Simson Ang;-----
Sebelah Selatan : Tanah milik Tuan Hangri Djona;-----
Sebelah Timur : Jalan Kantor Camat;-----
Sebelah barat : Gudang Ang Pun Siu (Risawanto Ang);-----
- Berikut Segala sesuatu yang berdiri dan tertanam diatas tanah tersebut;-----

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda **P.2** walaupun hanya fotokopy akan tetapi karena sama dengan bukti Tergugat bertanda **T.1s/dT.8. I** yang sesuai dengan aslinya, maka dapat di pertimbangkan sebagai bukti yang mempunyai nilai Hukum dalam perkara ini yaitu Akta Notaris **Marselin Jeneti Medah, SH.M.Kn**, Akta No.08 tanggal 29 September 2014 tentang penolakan Wasiat yang isinya pada pokoknya adalah: Para Tergugat I sampai dengan Tergugat VII adalah Ahli Waris yang sah dari almarhum Ang Seng Tek dan almarhumah Leo Kim Lang, maka pembuatan wasiat oleh almarhumah Leo Kim Lang tersebut jelas-jelas melanggar Legitime Porsie atau bagian mutlak dari segenap ahli waris, menyatakan menolak isi wasiat tersebut serta dengan tegas menyatakan wasiat tersebut tidak berlaku dan tidak mengikat bagi ahli waris dari almarhum Ang Seng Tek dan almarhumah Leo Kim Lang, bahkan harta peninggalan yang di wariskan almarhumah Leo Kim Lang tersebut adalah harta peninggalan orang tua yang belum pernah dibagi,malah telah dijual oleh almarhumah Leo Kim Lang (pembuat wasiat) kepada Tuan Ang Pun Siu (Ang Riswanto) tanggal 18 Desember 2001;-----

Menimbang, bahwa bukti Penggugat bertanda P.3 adalah surat pernyataan Jofita Tanone Ang yang menyatakan pada pokoknya, tidak



melibatkan diri mengenai Putusan Pengadilan Negeri Soe. Bukti ini dikesampingkan karena tidak relevan dengan pokok perkara;-----

Menimbang, bahwa disamping bukti surat tersebut, Penggugat mengajukan seorang saksi yang bernama Albert Wilson Riwu Koreh, SH, Notaris di Kupang, setelah berjanji menurut ketentuan agamanya, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa benar saksi yang membuat surat wasiat No.23 tanggal 18 November 2005, dan surat wasiat tersebut hanya dapat dibatalkan oleh putusan Pengadilan;-----

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil bantahannya, Tergugat I sampai dengan Tergugat VIII mengajukan bukti surat yang diberi tanda **T.1s/dT.8. I, T.1s/dT.8. II, T.1s/dT.8. III, T.1s/dT.8. VI, T.1s/dT.8. IV, T.1s/dT.8. V, T.1s/dT.8. VI, T.1s/dT.8. VII, T.1s/dT.8. VIII, T.1s/dT.8. IX, T.1s/dT.8. X dan T.1s/dT.8. XI;**-----

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda **T.1s/dT.8. I** adalah Akta Notaris Marselin Jeneti Medah, SH.M.Kn, No.08 tanggal 29 September 2014 tentang penolakan wasiat pada pokoknya isinya adalah : Nyonya Merri Ang (Tergugat I), Nyonya Imelda Ang (tergugat II), Tuan Ang Riswanto (Ang Pun Siu)(Tergugat III), Nyonya Maria Goreti Ang (Tergugat V), Brigita Ang (Tergugat VI), Nyonya Delfiana Ang (Tergugat VII), Regolinda Ang (Tergugat IV), menolak isi wasiat karena melanggar Ligitime Portie mereka sebagai ahli waris dari almarhum Ang Seng Tek dan almarhumah Leo Kim Lang;-----

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda **T.1s/dT.8. II**, adalah sertifikat Hak Milik No.100 Desa Niki-niki atas nama pemilik Ang Seng Tek,bukti ini dikesampingkan karena tidak relevan dengan pokok perkara;-----

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda **T.1s/dT.8. III**, adalah surat pemberitahuan hasil perkembangan penyidikan tentang pengrusakan,bukti ini harus disampingkan karena tidak relevan dengan pokok perkara;-----

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda **T.1s/dT.8. IV**, adalah surat perjanjian jual beli antara Leo Kim Lang (penjual) dengan Ang Pun Siu (Ang Riswanto) sebagai Pembeli, bukti ini dikesampingkan karena tidak relevan dengan pokok perkara;-----



Menimbang, bahwa bukti surat bertanda **T.1s/dT.8. V**, adalah gambar situasi tanah, harus dikesampingkan karena tidak ada aslinya dan tidak relevan dengan pokok perkara;-----

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda **T.1s/dT.8. VI, T.1s/dT.8. VII, T.1s/dT.8. VIII, T.1s/dT.8. IX, T.1s/dT.8. X, T.1s/dT.8. XI**, berupa surat pernyataan dari Merri Ang, Imelda Ang, Maria Goreti Ang, Brigita Ang, Delfiana Ang, Regolinda Ang harus dikesampingkan karena sesuai dengan yurisprudensi MA RI Nomor 3824 K/PDT/1985 yang mengatakan surat bukti yang hanya merupakan suatu pernyataan tidaklah mengikat dan tidak dapat disamakan dengan kesaksian yang seharusnya diberikan dibawah sumpah dipersidangan;--

Menimbang, bahwa setelah mendengar pihak-pihak berperkara dihubungkan dengan bukti-bukti surat yang diajukan di persidangan, Majelis Hakim mengkonstatir fakta-fakta Hukum dalam perkara aquo sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat bersama-sama dengan tergugat I sampai dengan Tergugat VII adalah anak sah hasil perkawinan Ang Seng Tek almarhum dan Leo Kim Lang almarhumah;-----
- Bahwa Ang Seng Tek dan Leo Kim Lang memiliki empat bidang Tanah dimana Leo Kim Lang almarhumah telah menghibah wasiatkan empat bidang tanah kepada dua orang anaknya yaitu Penggugat dan Tergugat III;-----
- Bahwa selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan fakta hukum bahwa Tergugat I sampai dengan Tergugat VII mendapat halangan untuk tidak menjadi ahli waris dari kedua orang tuanya;-----
- Bahwa tidak ada fakta hukum yang menyatakan Tergugat I sampai Tergugat VII telah mendapat bagian warisan dari kedua orang Tuanya;---

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Penggugat bersama-sama dengan Tergugat I sampai dengan Tergugat VII adalah Legitimaris yang mempunyai hak Legitime Portie karena merupakan keluarga sedarah dan orang-orang tersebut adalah ahli waris menurut Undang-Undang (Ab intestato), (vide pasal 852 jo pasal 913 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata);-----

Menimbang, bahwa Legitime Portie (bagian mutlak) adalah suatu bagian dari harta peninggalan yang harus diberikan kepada para waris dalam garis lurus menurut Undang-Undang, terhadap bagian mana si yang meninggal tak diperbolehkan menetapkan sesuatu, baik selaku pemberian antara yang masih hidup, maupun selaku wasiat;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa apabila Surat Wasiat No 23 tanggal 18 November 2005 (bukti P.1) dicocokkan penerapannya terhadap pasal 913 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Legitime Portie), jelas wasiat tersebut bertentangan dan merugikan bagi Legitimaris yang berhak atas Legitime Portie karena disamping kedua orang anak tersebut masih ada ahli waris Ab intestato lainnya yaitu T.I,T.II,T.IV,T.V,T.VI dan T.VII;-----

Menimbang, bahwa karena Surat Wasiat No 23 tanggal 18 November 2005 merugikan bagi Tergugat I,Tergugat II, Tergugat IV sampai dengan Tergugat VII, maka Tergugat I sampai dengan Tergugat VII berhak menolaknya, sebagaimana diamanatkan dalam pasal 920 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dengan cara membuat Surat Wasiat No 08 tanggal 28 September 2014 tentang Penolakan Wasiat;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan,perbuatan Tergugat I,II,III,IV,V,VI dan VII membuat Surat Wasiat No 08 tanggal 28 September 2014 tentang Penolakan Wasiat untuk menolak Surat Wasiat No 23 tanggal 18 November 2005 tidak merupakan perbuatan melawan hukum;-----

Menimbang, bahwa Tergugat VIII yang menerbitkan Surat Wasiat No 08 tanggal 28 September 2005 tidaklah merupakan Perbuatan melawan Hukum karena hal itu adalah atas permohonan Tergugat I sampai dengan Tergugat VII dan sesuai dengan Undang-Undang No 30 tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris jo Undang-Undang No 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang No 30 tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris,dimana Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya;-----

Menimbang, bahwa karena Tergugat I sampai dengan Tergugat VIII tidak melakukan Perbuatan Melawan Hukum maka Petitum gugatan penggugat butir 1 s/d 5 harus ditolak seluruhnya karena saling berkaitan dan Penggugatpun harus dinyatakan pihak yang kalah perkara;-----

Menimbang, bahwa karena Penggugat adalah pihak yang kalah perkara, maka harus di hukum membayar ongkos perkara;-----

Memperhatikan ketentuan pasal 913 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan ketetapan hukum lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----
2. Menghukum Penggugat untuk membayar ongkos perkara yang hingga kini ditaksir sebesar Rp. 2.296.000 (dua juta dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);-----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang, pada hari Senin tanggal 05 September 2016, oleh kami : Rakhman Rajagukguk,SH.,M.Hum, sebagai Hakim Ketua, Mohamad Sholeh ,SH.,M.H dan Fransiska Dari Paula Nino, SH.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal, 21 September 2016 oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh Ahinoam Ewanike Edon, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kupang, dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat ;

Hakim Anggota	Hakim Ketua
T.t.d	T.t.d
Mohamad Sholeh, SH.,M.H.	Rakhman Rajagukguk, SH,M.Hum.
T.t.d	
Fransiska Dari Paula Nino, SH.,M.H.	
	Panitera Pengganti
	T.t.d
	Ahinoam Ewanike Edon.

Perincian biaya :

1. PNBP	Rp.30.000,00
2. ATK.....	Rp.70.000,00
3. Panggilan	Rp.2.185.000,00
4. Materai	Rp.6.000,00
5. Redaksi.....	Rp.5000,00
Jumlah	Rp.2.296.0000,00..

Catatan :

Putusan perkara ini telah berkekuatan tetap sejak hari Kamis, tanggal 06 Oktober 2016 .

Turunan Resmi Putusan diberikan kepada Kuasa Hukum Para Tergugat atas permintaannya secara lisan pada hari ini Kamis, tanggal 06 Oktober 2016.
Panitera Pengadilan Negeri Kupang,

SULAIMAN MUSU, SH.
NIP : 19580808 198103 1003

Halaman 20 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 50/Pdt.G/2016/PN Kpg